

**Determinan Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan  
Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir**

**Maulia Evita<sup>1</sup>, Maria<sup>2</sup>, Yuli Antina Aryani<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Sriwijaya

lialia36365@gmail.com<sup>1</sup>, mariamardjuki@polsri.ac.id<sup>2</sup>, yuli\_aa@polsri.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*In arrange to avoid extortion within the administration of town reserves in Teluk Gelam Area, Ogan Komering Ilir Rule, this ponders points to analyze the effect of town device competence, inner control frameworks, organizational culture, and device ethical quality. In 2024, the locale serious to construct fourteen towns. This ponder found that organizational culture, the adequacy of the inner control framework, and the nearness of mostly competent territorial device all contribute to more secure and fraud-free town cash administration. Extortion avoidance in village cash administration isn't impacted by the device profound quality variable when taken as a whole. In arrange to avoid extortion within the administration of town stores, this ponder found that the taking after variables—apparatus competence, inside control frameworks, organizational culture, and device morality—have a decently expansive and advantageous impact of 78.1% when taken collectively.*

**Keywords:** *Prevention of Fraud in Village Fund Management, Village Apparatus Competence, Internal Control System, Organizational Culture, Apparatus Morality.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mempunyai tujuan agar mengetahui hubungan antara moralitas, kompetensi, sistem mengendalikan intern, budaya organisasi, dan aparatur desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mencegah tindak pidana penyelewengan dana desa. Pada tahun 2024, telah dibuat survei kepada empat belas kelurahan di kabupaten ini. Berdasarkan hasil penelitian, mencegah tindak pidana penyelewengan dana desa dibantu oleh sistem mengendalikan intern yang efektif, aparatur desa yang kompeten, dan budaya organisasi yang sehat. Selain itu, tidak terdapat hubungan antara mencegah tindak pidana penyelewengan dana desa dengan variabel moralitas aparatur. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh yang diamati didalam mencegah tindak pidana penyelewengan dana desa sekitar 78,1% berasal dari keempat variabel, yaitu kompetensi aparatur desa, sistem mengendalikan intern, budaya organisasi, dan moralitas aparatur.

**Kata kunci:** Pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, moralitas aparatur.

**PENDAHULUAN**

Dana desa adalah sumber daya keuangan yang ditetapkan oleh pemerintahan agar mendukung masyarakat. Dana desa adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan oleh APBN untuk desa-desa di wilayah masing-masing. Dana desa yang diberi selain punya tujuan untuk pembangunan infrastruktur juga bisa memberi

kontribusi buat memberi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan desa, melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa serta dapat mengatasi kemiskinan.

*Fraud* merupakan suatu tindakan yang dibuat secara sengaja bagi tiap orang individu ataupun lebih ketika menyembunyikan maupun memberi suatu informasi yang salah hingga bisa merugikan kepentingan orang lain yang berguna buat memenuhi kepentingannya. *Fraud* juga masuk pada kategori aksi yang melanggar hukum. Kasus *fraud* didalam mengelola keuangan negara banyak terjadi di Indonesia. Hal ini didukung oleh hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022 yang diterbitkan langsung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di tahun 2022.


**Tabel 1. Pemetaan kasus korupsi tahun 2022**

No.	Sektor	Jumlah	Kerugian Negara	Suap dan Pungli	Pencucian uang
1	Desa	155	381.947.508.605	2.700.000.000	-
2	Utilitas	88	982.650.170.188	450.184.912.284	224.700.000.000
3	Pemerintahan	54	238.864.223.983	67.788.000.000	-
4	Pendidikan	40	130.422.725.802	4.411.700.000	-
5	Sumber Daya Alam	35	6.991.905.298.412	104.315.000.000	700.000.000.000
6	Perbankan	35	516.311.670.301	29.600.000.000	24.280.000.000
7	Agraria	31	2.660.495.253.696	25.251.307.750	7.000.000.000
8	Kesehatan	27	73.905.212.389	-	-
9	Sosial Kemasyarakatan	26	116.235.776.805	8.700.000.000	-
10	Kepemudaan dan Olahraga	13	46.336.115.709	300.000.000	-
11	Transportasi	12	8.829.811.532.887	1.700.000.000	-
12	Kebencanaan	12	94.473.033.327	282.000.000	-
13	Keagamaan	10	77.316.361.942	500.000.000	-
14	Perdagangan	10	20.962.979.341.935	2.500.000.000	-
15	Kepemiluan	10	25.959.510.384	350.000.000	-
16	Telekomunikasi dan Informasi	9	20.444.303.484	-	-
17	Investasi dan Pasar Modal	4	123.885.725.659	-	-
18	Peradilan	4	-	7.200.000.000	-
19	Pertahanan dan Keamanan	2	453.094.059.541	-	-
20	Kebudayaan dan Pariwisata	2	20.510.000.000	-	-
21	Administrasi Kependudukan	0	-	-	-
<b>Total</b>		<b>579</b>	<b>42.747.547.825.049</b>	<b>705.282.920.034</b>	<b>955.980.000.000</b>

Sumber: Indonesian Corruption Watch, 2022

Berdasarkan data statistik yang disajikan pada tabel 1, terlihat jika kasus korupsi di sektor desa merupakan kasus korupsi terbanyak pada tahun 2022, yakni sebanyak 155 kasus sepanjang tahun. Dari 155 kasus tersebut, 133 kasus terkait dengan keuangan desa, sedangkan 22 kasus terkait dengan penerimaan uang desa. Total kerugian negara mencapai sekitar Rp381.947.508.605. Dana desa mempunyai tingkat korupsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam. According to information collected by Indonesia Corruption Watch(ICW), the number of corruption allegations has continued to increase since the government began channeling funds to villages in 2015.

Gambar 1 di bawah ini memberi petunjuk hasil pemantauan yang dibuat Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2016 hingga 2022, dengan fokus pada kasus korupsi di desa:



**Gambar 1. Hasil Pemantauan Korupsi Dana Desa Tahun 2016-2022**

Sumber: Indonesian Corruption Watch, 2022

Berdasarkan gambar 1 penindakan kasus korupsi dana desa pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada 6 tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tahun 2016 sudah terdapat 17 kasus yang melibatkan 22 jumlah tersangka. Jumlah ini terus meningkat hingga tahun 2022 yang mencapai 155 kasus dengan 252 tersangka yang terlibat.

Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dalam kurun waktu dalam 2019-2023, menemukan banyak sekali kasus korupsi dana desa di Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kasus dugaan kecurangan dana desa yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu pada desa Panca Tunggal Benawa, Kecamatan Teluk Gelam. Kasus menyalahgunakan alokasi dana desa yang dibuat pada mantan Kepala Desa Panca Tunggal Benawa SP II, Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kasus kecurangan itu terkait pada mengerjakan 12 item pekerjaan. Sudah dibuat namun volumenya tidak sama. Kasus itu ada di tahun anggaran 2018-2019 pada kerugian sekitar Rp. 192.180.934,47 dan mantan kepala desa itu terancam 20 tahun penjara (Sindonews.com). Kasus kecurangan dana desa lainnya ada di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibuat pada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (Kaur) Merencanakan dan Keuangan. Kasus Kecurangan tersebut terkait mengelola hasil kerja sama plasma sawit di atas tanah kas desa di Desa Bukit Batu tahun 2016-2021 seluas 205 Hektar dengan kerugian negara senilai Rp9,6 Miliar Rupiah (sumsel.bpk.go.id).

Mencegahkan *fraud* didalam mengelola dana desa adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang agar mencegah, mengidentifikasi, dan mengurangi risiko adanya praktik penipuan atau penyalahgunaan dana yang dibuat pada pihak-pihak yang terlibat didalam mengelola dana desa. Tujuan utama mencegah adanya kecurangan didalam mengelola dana desa adalah agar melindungi aset dana desa, menjamin jika dana tersebut dipakai secara efisien dan bersamaan pada tujuan yang ada, serta menjaga kepercayaan dan kepatuhan kepada peraturan undang-undang yang berlaku.

Beberapa penelitian telah memberi petunjuk jika agar mencegah kecurangan didalam mengelola dana desa, diperlukan pejabat yang kompeten, sistem mengendalikan internal yang efektif, budaya organisasi yang kuat, dan pejabat dengan standar moral yang tinggi. Temuan penelitian yang dibuat pada Wulandari (2021) mengungkapkan jika kemampuan aparatur desa berdampak baik kepada mencegah kecurangan didalam mengelola keuangan desa. Temuan ini memberi petunjuk jika ketika aparatur desa mempunyai cukup pengalaman, hal itu dapat menurunkan keinginan mereka agar melakukan tindakan kecurangan. Namun, penelitian ini bermengenaian dengan temuan Adhivina et al. (2022) yang menyatakan jika keterampilan aparatur desa tidak sepenuhnya membantu mengurangi kecurangan didalam mengelola uang desa. Efisiensi tindakan mencegah kecurangan dalam administrasi anggaran kota tidak diberi pengaruh oleh tingkat kompetensi yang ditunjukkan oleh aparatur desa.

Hasil penelitian yang dibuat pada Wulandari (2021) memberi petunjuk jika sistem mengendalikan intern punya pengaruh baik kepada upaya penanggulangan kecurangan didalam mengelola keuangan desa. Hasil penelitian ini memberi petunjuk jika penerapan dan kepatuhan perangkat desa kepada sistem mengendalikan intern dapat secara efektif menekan risiko adanya kecurangan didalam mengelola keuangan desa. Hasil penelitian Adhivina dkk. (2022) memperkuat simpulan penelitian ini karena memberi petunjuk jika sistem mengendalikan intern tidak efektif mencegah adanya kecurangan didalam mengelola dana desa. Selain itu, penelitian yang dibuat pada Ramadani (2022) memberi petunjuk jika budaya organisasi berperan penting dalam upaya penanggulangan tindakan kecurangan didalam mengelola keuangan desa. Jika suatu instansi mempunyai budaya organisasi yang baik, maka seharusnya dapat menekan kemungkinan adanya kecurangan. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Siti Rodiah dkk. (2019) yang menyatakan jika budaya perusahaan berdampak buruk kepada kecurangan akuntansi. Penelitian yang dibuat pada Damayanti (2016) memberi petunjuk jika individu dengan tingkat Moralitas Individu yang rendah lebih mungkin melakukan kecurangan akuntansi dibandingkan individu dengan tingkat Moralitas Individu yang tinggi. Namun, penelitian ini bermengenaian dengan temuan Siti Rodiah et al. (2019) yang mengungkapkan jika etika manajemen tidak berdampak pada kecurangan akuntansi. Penelitian ini bermaksud agar menjawab berbagai kekhawatiran yang telah disorot didalam penelitian sebelumnya mengenai mencegah kecurangan didalam mengelola dana desa, yang hasilnya tidak konsisten. Penelitian ini punya tujuan agar menyelidiki hubungan antara moralitas perangkat desa, budaya

organisasi, kompetensi, sistem mengendalikan internal, dan mencegah kecurangan didalam mengelola dana desa di Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa punya pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Apakah Sistem Mengendalikan Internal punya pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Apakah Budaya Organisasi punya pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Apakah Moralitas Aparatur punya pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Apakah Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Mengendalikan Internal, Budaya Organisasi dan Moralitas Aparatur secara bersama-sama punya pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## TINJAUAN LITERATUR

### Mencegahkan *Fraud*

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017, penipuan didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan penyembunyian atau penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan, dan niat agar menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada perolehan uang, barang/properti, layanan, atau kegagalan membayar layanan secara melawan hukum. Seseorang dari badan pimpinan, pegawai, atau pihak luar melakukan tindakan ini.

Rozmita Dewi (2017) mengemukakan jika peningkatan sistem Mengendalikan Internal, bersama dengan struktur/mekanisme Mengendalikan Internal, merupakan pendekatan yang sangat dianjurkan agar memitigasi *fraud*. Dalam keadaan seperti ini, manajemen suatu organisasi memikul tanggung jawab utama untuk Mengendalikan Internal. Agar memitigasi *fraud*, perlu dibuat langkah-langkah komprehensif yang punya tujuan agar mencegah pelaku *fraud* melakukan kegiatan *fraud*. Jika terjadi *fraud*, konsekuensi yang ditimbulkan diharapkan dapat dikurangi.

### Mengelola Dana Desa

Istilah "mengelola dana desa" mengacu pada proses merencanakan, melaksanakan, mengelola, pelaporan, dan pertanggungjawaban sumber daya keuangan desa selama tahun anggaran (sering didefinisikan sebagai 1 Januari–31 Desember). Sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disisihkan

untuk desa, dan uang tersebut dipakai untuk berbagai keperluan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota merupakan wahana penyaluran uang tersebut agar mendukung pembangunan masyarakat, pemberdayaan, pemerintahan, dan prakarsa pembangunan. Keuangan desa ditangani secara metodelis, mengikuti semua persyaratan hukum, dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta menekankan pada pemerataan dan keadilan. Skema APBN merupakan penyaluran dana desa tahunan oleh pemerintahan di seluruh negeri.

## **Kompetensi Aparatur Desa**

Seseorang dianggap kompeten berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jika ia mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang diperlukan agar melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi mengacu pada atribut perilaku yang mencakup niat, watak, persepsi diri, prinsip, keahlian, dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Kompetensi terdiri dari tiga komponen: pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

Menurut Marwansyah (2012), kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, kemampuan, karakter, dan sikap yang diperlukan seseorang agar mencapai keberhasilan dalam jenjang karier yang dipilihnya. Kompetensi dapat ditingkatkan pada pelatihan dan pengembangan yang terarah, serta dapat diuji memakai kriteria yang telah ditetapkan. Kompetensi mencakup tujuan, tindakan, dan hasil. Armaini dkk. (2023) menyatakan jika perangkat desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa dan harus mempunyai kompetensi yang sesuai agar menjalankan peran dan tugasnya. Seseorang dikatakan kompeten apabila mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan dalam suatu bidang.

## **Sistem Mengendalikan Internal**

Agar mencapai tujuan organisasi pada kegiatan operasional yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, perlindungan aset negara, dan kesesuaian dengan peraturan undang-undang, sistem mengendalikan internal ditetapkan oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 sebagai proses dasar yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh pegawai dan manajemen. Memastikan tercapainya tujuan organisasi merupakan tujuan utama SPIP:

- a. Keefektifan serta produktivitas dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara
- b. Keandalan Laporan Keuangan Publik
- c. Pengamanan sumber daya publik
- d. Kepatuhan kepada peraturan undang-undang.

## **Budaya Organisasi**

Budaya Organisasi, sebagaimana didefinisikan didalam peraturan BPKP Nomor 118 Tahun 2010, adalah seperangkat nilai yang diterima secara universal oleh semua anggota suatu organisasi. Tujuan organisasi yang dinyatakan dapat dicapai pada penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten, yang dikaji, diterapkan, serta ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketika karyawan bertindak tidak etis dengan


menentang kebijakan perusahaan demi mengejar keuntungan individu atau kolektif, kita katakan jika mereka berperilaku tidak etis. Dengan membangun budaya organisasi yang kuat, kemungkinan penipuan akuntansi dapat dikurangi. Dengan menumbuhkan budaya seperti itu, perilaku individu dapat dibentuk, serta budaya organisasi yang positif diantisipasi agar meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

### Moralitas Aparatur

Menurut Kohlberg dalam Udayani (2017), moralitas mengacu pada proses di mana seorang individu memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan norma-norma yang mengatur perilaku dan keterlibatan sosialnya. Perilaku seorang individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dapat menjadi cerminan moralnya. Kepatuhan kepada prinsip-prinsip moral oleh seorang individu akan disambut baik oleh masyarakat dan dianggap sebagai indikasi karakter atau nilai-nilai moral yang terpuji.

Moral berfungsi sebagai standar acuan yang dipakai oleh masyarakat agar menilai kebajikan seseorang. Moralitas aparatur mengacu pada kesadaran dan dedikasi orang-orang yang bekerja sebagai pegawai atau otoritas desa untuk terlibat didalam perilaku yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sambil memenuhi tanggung jawab mereka, dan agar menghindari penyalahgunaan atau penipuan didalam mengelola uang desa. Integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas didalam mengelola uang desa sangat bergantung pada moral aparatur. Pada asimilasi prinsip-prinsip etika, kejujuran, dan dedikasi kepada kesejahteraan masyarakat, pemerintahan desa dapat mengambil peran utama didalam mencegah dan penyelesaian kegiatan penipuan, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka pemikiran

## Hipotesis

- H1 : Kompetensi aparatur desa punya pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa.
- H2 : Sistem mengendalikan internal punya pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa
- H3 : Budaya organisasi punya pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa
- H4 : Moralitas aparatur punya pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa
- H5 : Kompetensi aparatur desa, sistem mengendalikan internal, budaya organisasi, dan moralitas aparatur secara bersama-sama punya pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metodologi kuantitatif agar menganalisis data primer. Data primer diolah memakai persamaan regresi berganda yang didapatkan dari jawaban responden kepada pertanyaan dalam kuesioner yang disebarakan langsung ke para responden. Data dan hasil lalu dianalisis memakai program SPSS agar mengatasi masalah spesifik yang diteliti. Populasi penelitian terdiri dari perangkat desa dari 14 desa di Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sampel jenuh yang dipakai sebanyak 56 sampel. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda yang dibuat dengan SPSS Versi 26 agar mengevaluasi korelasi diantara variabel independen dan dependen. Tingkat signifikansi ditentukan agar menginformasikan kesimpulan mengenai penerimaan atau penolakan hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	56	24	30	27,50	1,849
X1	56	24	30	27,62	2,154
X2	56	37	50	45,75	3,753
X3	56	24	30	27,70	2,231
X4	56	18	30	25,41	3,026
Valid N (listwise)	56				

Kompetensi aparatur desa (X1), sistem mengendalikan intern (X2), budaya organisasi (X3), moralitas aparatur (X4), dan mencegah kecurangan didalam mengelola desa (Y) secara keseluruhan disajikan dalam Tabel 2 sebagai statistik deskriptif dengan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan simpangan baku masing-masing.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Hasil Uji Normalitas Data**

**Tabel 3. Hasil Uji One Sample Kolmogorov – Smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,83243385
Most Extreme Differences	Absolute	,108
	Positive	,108
	Negative	-,105
Test Statistic		,108
Asymp. Sig. (2-tailed)		,099 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan Tabel 3, Residual (Asymp. Sig. 2-tailed) menghasilkan nilai signifikansi sekitar 0,099 saat dihitung memakai uji Kolmogorov Smirnov, yang memberi petunjuk jika nilai tersebut lebih dari 0,05. Dari data yang diberikan, kita dapat menyimpulkan jika nilai residual mengikuti distribusi normal, yang berguna untuk analisis statistik.

**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**


Model		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t			
1	(Constant)	2,101	2,075		1,013	,316		
	X1	,568	,066	,662	8,596	,000	,670	1,493
	X2	,102	,039	,207	2,653	,011	,650	1,539
	X3	,193	,056	,233	3,476	,001	,886	1,129
	X4	-,013	,039	-,021	-,326	,746	,960	1,041

a. Dependent Variable: Y

Tabel 4 memberi petunjuk jika variabel-variabel yang diberikan mempunyai nilai toleransi sekitar 0,670 untuk kompetensi aparatur desa (X1), 0,650 untuk sistem

mengendalikan internal (X2), 0,886 untuk budaya organisasi (X3), dan 0,960 agar moral aparatur (X4). Nilai toleransi yang lebih besar daripada 0,10 merupakan penjumlahan dari keempat komponen tersebut. Variabel X1 yang merepresentasikan kompetensi aparatur desa mempunyai nilai VIF sekitar 1,493; X2 yang merepresentasikan sistem mengendalikan intern; X3 yang merepresentasikan budaya organisasi; dan X4 yang merepresentasikan moral aparatur mempunyai nilai VIF sekitar 1,041. Nilai VIF keempat variabel tersebut juga berada di bawah 10. Hasil regresi didalam penelitian ini tidak memberi petunjuk adanya tanda multikolinearitas.

**Hasil Uji Heterokedastisitas**



**Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Gambar 3, memberi petunjuk jika titik-titik data tersebar baik di atas hingga di bawah nilai sumbu Y sekitar 0, yang memberi petunjuk jika data tidak mematuhi asumsi heteroskedastisitas dan dengan demikian tepat untuk dipakai.

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,101	2,075		1,013	,316		
X1	,568	,066	,662	8,596	,000	,670	1,493
X2	,102	,039	,207	2,653	,011	,650	1,539
X3	,193	,056	,233	3,476	,001	,886	1,129
X4	-,013	,039	-,021	-,326	,746	,960	1,041

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 5, Maka didapatkan hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,101 + 0,568X_1 + 0,102X_2 + 0,193X_3 - 0,013X_4 + e$$

Nilai Konstanta (a) sekitar 2,101. Hal ini sama pada model regresi. Mencegahkan kecurangan didalam mengelola dana desa bernilai positif sekitar 2,101 apabila variabel bebasnya bernilai 0. Nilai koefisien sekitar 0,568 untuk kompetensi aparatur desa (X1), 0,102 untuk sistem mengendalikan intern (X2), dan 0,193 untuk budaya organisasi (X3) semuanya bernilai positif. Artinya, dengan menganggap semua variabel bebas lainnya tetap, maka akan terjadi peningkatan sekitar 1% didalam mencegah kecurangan didalam mengelola dana desa untuk setiap peningkatan 1% kompetensi aparatur desa, sistem mengendalikan intern, dan budaya organisasi. Mencegahkan kecurangan didalam mengelola dana desa berkurang sekitar 0,013 apabila moralitas aparatur tumbuh sekitar 1%, bersamaan pada nilai koefisien negatif sekitar -0,013.

### Hasil Uji Hipotesis

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,893 <sup>a</sup>	,797	,781	,864

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2  
b. Dependent Variable: Y

Nilai Adjusted R Squared sekitar 0,781 atau 78,1% ditunjukkan pada tabel 4.13. Berdasarkan hasil temuan tersebut, 78,1% variasi kemungkinan adanya kecurangan didalam mengelola dana desa (Y) disebabkan oleh variabel-variabel berikut: moralitas aparatur (X4), budaya organisasi (X3), sistem mengendalikan internal (X2), dan kompetensi aparatur desa (X1).

**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)**

**Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>									
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,101	2,075		1,013	,316					
	X1	,568	,066	,662	8,596	,000	,838	,769	,542	,670	1,493
	X2	,102	,039	,207	2,653	,011	,647	,348	,167	,650	1,539
	X3	,193	,056	,233	3,476	,001	,474	,438	,219	,886	1,129
	X4	-,013	,039	-,021	-,326	,746	,106	-,046	-,021	,960	1,041

a. Dependent Variable: Y

Beberapa variabel bebas (X) dianggap mempunyai pengaruh yang cukup besar kepada variabel terikat (Y) jika nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel. Hipotesis nol dapat diterima jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05.

1. Nilai t-hitung untuk variabel Kompetensi aparatur desa (X1) adalah 8,596 yang lebih besar daripada 2,007 (nilai t-hitung > t tabel) serta 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang memberi petunjuk jika pada taraf signifikansi, variabel tersebut tidak signifikan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan jika variabel kompetensi perangkat desa membantu mengurangi risiko kecurangan didalam mengelola dana desa, dan kami menerima H1 sebagai hasilnya.
2. Nilai t-hitung sekitar 2,653 dan nilai signifikansi 0,011 dicatat untuk X2, variabel yang mewakili sistem mengendalikan internal. Hal ini membuktikan jika 0,011 lebih kecil daripada 0,05 dan jika 2,653 lebih besar daripada 2,007 (nilai t-hitung > t tabel). Berdasarkan temuan kami, kami dapat menerima H2 dan menyimpulkan jika variabel sistem mengendalikan internal berkontribusi kepada penurunan kemungkinan kecurangan dalam administrasi keuangan desa.
3. Nilai t hitung variabel budaya organisasi (X3) sekitar 3,476 lebih besar daripada nilai t tabel sekitar 2,007 dan nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, yang berarti variabel tersebut signifikan secara statistik. Jika variabel budaya organisasi berperan dalam menjaga dana desa dari kecurangan, maka H3 dapat diterima.
4. Dengan nilai t hitung sekitar -0,326 dan taraf signifikansi 0,746, variabel moralitas aparatur X4 diketahui mempunyai nilai yang lebih kecil daripada 2,007 (nilai t > t tabel) serta lebih kecil daripada 0,05. Pada dasarnya, dengan menerima H0 dan menolak H4, maka dapat dipastikan tidak terjadi kecurangan didalam mengelola keuangan desa. Hal ini memberi petunjuk jika variabel moralitas aparatur tidak berguna dan tidak penting.

**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)**

**Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149,888	4	37,472	50,144	,000 <sup>b</sup>
	Residual	38,112	51	,747		
	Total	188,000	55			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Tabel 8 memberi petunjuk jika nilai F hitung (50,144) serta nilai signifikansi (0,000) lebih kecil daripada nilai kritis (masing-masing 2,55 dan 0,05). Di Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, mencegah kecurangan didalam mengelola dana desa diberi pengaruh secara signifikan oleh variabel simultan kompetensi aparatur desa, sistem mengendalikan internal, budaya organisasi, dan moralitas aparatur. Hal ini mendukung diterimanya H5.

**Pembahasan**

**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Kepada Mencegahkan *Fraud* Mengelola Dana Desa**

Hasil uji t-statistik untuk variabel Kompetensi Perangkat Desa (X1) memberi petunjuk jika  $8,596 > 2,007$  (nilai t hitung  $>$  t tabel) serta nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, H1 dapat diterima dan disimpulkan jika kompetensi perangkat desa merupakan variabel positif dan signifikan dalam mengurangi penyalahgunaan mengelola dana desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Perangkat desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai pengetahuan, keahlian, dan sikap yang memadai agar mengelola dana desa secara efektif dan meminimalisir adanya penyelewengan. Peluang adanya penyelewengan mengelola dana desa akan semakin kecil apabila masing-masing perangkat desa mempunyai kompetensi dalam mengelola dan menyalurkan APBN yang diberikan kepada masing-masing desa agar membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. APBD masing-masing kabupaten atau kota menyalurkan dana tersebut kepada desa masing-masing.

**Pengaruh Sistem Mengendalikan Internal Kepada Mencegahkan *Fraud* Mengelola Dana Desa**

Nilai t sekitar 2,653 pada taraf signifikansi 0,011 ditunjukkan oleh uji t-statistik variabel sistem mengendalikan intern (X2). Terbukti, 2,653 lebih besar daripada 2,007 (nilai t  $>$  t tabel) serta 0,011 lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian memberi petunjuk jika di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, variabel sistem mengendalikan intern secara parsial mampu mencegah adanya

kecurangan didalam mengelola uang desa. Didapat kesimpulan jika H2 benar dan H0 salah.

Aparat desa Kecamatan Teluk Gelam telah melakukan upaya-upaya agar memastikan tidak terjadi kecurangan didalam mengelola uang desa. Upaya-upaya tersebut meliputi lingkungan mengendalikan, penilaian risiko, kegiatan mengendalikan, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang harmonis. Sistem mengendalikan intern yang andal sangat penting agar mencegah adanya kecurangan didalam mengelola dana desa. Sistem ini diharapkan dapat membantu meminimalkan kemungkinan adanya kesalahan didalam penyusunan laporan keuangan dan menjamin laporan keuangan yang bermutu tinggi serta mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat mencegah penipuan berbanding lurus dengan efektivitas penegakan sistem mengendalikan internal.

### **Pengaruh Budaya Organisasi Kepada Mencegahkan *Fraud* Mengelola Dana Desa**

Berdasarkan analisis statistik, variabel budaya organisasi (X3) mempunyai nilai t sekitar 3,476 dan nilai signifikansi sekitar 0,001. Dengan kata lain, nilai  $t > t$  tabel ( $3,476 > 2,007$ ) serta  $0,001 < 0,05$ . Hal ini memberi petunjuk jika H0 ditolak dan H3 diterima. Maka didapat kesimpulan jika budaya organisasi punya pengaruh secara parsial dan substansial kepada mencegah kecurangan didalam mengelola dana desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Hal ini memberi petunjuk jika perangkat desa Kecamatan Teluk Gelam berkomitmen agar mewujudkan lingkungan yang bebas dari kecurangan didalam mengelola uang desa dengan berpegang teguh pada standar moral dan etika yang tinggi. Peluang adanya kecurangan didalam mengelola uang desa akan semakin kecil apabila perangkat desa mempunyai budaya organisasi yang kuat. Dengan memupuk budaya organisasi, seseorang dapat memengaruhi perilaku individu dan, pada gilirannya, kinerja organisasi secara keseluruhan, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan penipuan yang melibatkan mengelola uang desa.

### **Pengaruh Moralitas Aparatur Kepada Mencegahkan *Fraud* Mengelola Dana Desa**

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel moralitas aparatur (X4) mempunyai nilai signifikansi sekitar  $0,746 < 0,05$  dan nilai t lebih dari 2,007 (nilai  $t >$  nilai t tabel). Hal ini mengakibatkan ditolaknya hipotesis alternatif (H4) serta diterimanya hipotesis nol (H0). Dengan demikian, di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, variabel moralitas aparatur tidak punya pengaruh signifikan kepada mencegah kecurangan didalam mengelola uang desa.

Efektivitas sistem mengendalikan intern, budaya organisasi, dan moral aparatur lebih berperan dalam mencegah dan meminimalisir adanya kecurangan dalam bidang ini, yang memberi petunjuk betapa sulitnya mencegah adanya kecurangan didalam mengelola uang desa. Agar mengatasi hal tersebut, disarankan agar mengembangkan dan menerapkan prosedur pengawasan yang ketat dan kebijakan anti kecurangan, serta memberikan pelatihan teknis mengelola keuangan desa, program pelatihan etika dan integritas, dan inisiatif serupa lainnya.

## **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Mengendalikan Internal, Budaya Organisasi, dan Moralitas Aparatur Kepada Mencegahkan *Fraud* Mengelola Dana Desa**

Pengujian signifikansi secara simultan (Uji F) menghasilkan nilai sekitar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F sekitar 50,144 yang lebih besar daripada nilai F tabel sekitar 2,55. Di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, mencegah kecurangan didalam mengelola dana desa diberi pengaruh secara signifikan oleh variabel simultan kompetensi aparatur desa, sistem mengendalikan intern, budaya organisasi, dan moralitas aparatur. Hal ini mendukung diterimanya H5.

Sistem mengendalikan intern yang andal dapat diciptakan dan dijalankan dengan bantuan aparatur desa yang kompeten. Membangun budaya perusahaan yang jujur akan lebih mudah jika didukung oleh perangkat mengendalikan intern yang solid. Moralitas yang tinggi pada aparatur desa dapat dibina dengan budaya organisasi yang dibangun atas dasar prinsip moral dan etika. Diharapkan kecurangan di sektor desa dapat menurun di masa mendatang dibandingkan tahun sebelumnya, karena moralitas aparatur desa yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kompetensi aparatur

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari penelitian dan pembahasan menunjuk pada perlunya budaya organisasi yang kuat, sistem mengendalikan internal yang efektif, dan aparatur desa yang efisien ketika mencegah adanya kecurangan didalam mengelolakan dana desa. Tidak adanya korelasi antara moralitas aparatur dengan kemampuannya ketika mencegah adanya kecurangan didalam mengelola dana desa. Melindungi Kabupaten Teluk Gelam dari Kecurangan Secara simultan, kompetensi aparatur desa, sistem mengendalikan internal, budaya organisasi, dan moralitas aparatur semuanya berdampak di mengelola dana desa. Ogan Ilir Kerajaan Komering Ilir.

### **Saran**

Pemerintahan Desa Kecamatan Teluk Gelam diharapkan melakukan pengembangan kompetensi aparatur desa, sistem mengendalikan internal, budaya organisasi dan moralitas aparatur sehingga dapat meminimalisir dan mencegah adanya *fraud* mengelola dana desa di kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir. kepada peneliti berikutnya yang membuat penelitian sejenis diharapkan agar menambahkan faktor lain yang bisa mempunyai pengaruh kepada mencegah *fraud* mengelola dana desa, contohnya variabel *Whistleblowing system* dan komitmen organisasi hingga bisa memberi penggambaran yang lebih luas mengenai variabel dan faktor apa saja yang memberi pengaruh mencegah *fraud* mengelola dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi aparatur dan sistem mengendalikan internal pada mencegah fraud didalam mengelola dana desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- Damayanti, D. N. S. (2016). Pengaruh mengendalikan internal dan moralitas individu kepada kecurangan akuntansi (Studi eksperimen pada pegawai bagian keuangan dan akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta). *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Dewi, R. (2017). *Fraud penyebab dan pencegahannya*. Bandung: Alfabeta.
- <https://daerah.sindonews.com/read/594581/720/diduga-korupsi-dana-desa-mantan-kades-ditahan-kejari-oki-1636470701>
- <https://sumsel.bpk.go.id/2024/03/06/kasus-dugaan-korupsi-rp96-miliar-pad-air-sugihan-kejari-oki-tetapkan-2-tersangka-lagi/>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Narasi laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022*.
- Marwansyah. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 118 Tahun 2010 mengenai Grand Design Pengembangan Budaya Kerja BPKP.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Mengendalikan Intern Pemerintahan.
- Ramadani. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan komitmen pemimpin kepada mencegah kecurangan (fraud) didalam mengelola dana desa (Studi kasus pada Kecamatan Kuala di Kabupaten Nagan Raya). *Repository.utu.ac.id*.
- Rodiah, S., Ardianni, I., & Herlina, A. (2019). Pengaruh mengendalikan internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, dan budaya organisasi kepada kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1).
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R. (2017). Pengaruh mengendalikan internal dan moralitas individu pada kecenderungan akuntansi. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1774-1799.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.
- Wulandari, N. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi dan sistem mengendalikan internal kepada upaya mencegah fraud pengelolaan dana desa (Studi kasus empat belas desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020). *Skripsi, Universitas Islam Indonesia*.